



PUTUSAN

Nomor 841/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT,. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
NIK.5171035501780019, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, , Kota Denpasar, NIK.5171030705740001, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 September 2018 dalam Register Nomor 841/Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Denpasar pada tanggal 4 Nopember 2008, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 305 / K / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 21 Pebruari 2012 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang saling sayang menyayangi, namun lama kelamaan mulai timbul pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan prinsip, perbedaan pendapat, pandangan-pandangan hidup yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah menelantarkan Tergugat tanpa memberi nafkah lahir maupun bathin sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha untuk menyadarkan Tergugat serta berupaya untuk hidup rukun kembali namun usaha Penggugat tersebut tidak mendatangkan hasil, malahan pertengkaran semakin sering dan terus menerus terjadi ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi, untuk menghindari hal-hal yang buruk lagi seperti yang pernah Penggugat alami (pernah terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat) maka permohonan perceraian ini Penggugat ajukan ;
- Bahwa oleh karena Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus -menerus terjadi pertengkaran yang tidak ada ujung pangkalnya dan tidak ditemukan cara penyelesaiannya, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya tidak mungkin bisa dipersatukan lagi untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tujuan dari perkawinan, serta tidak mungkin ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat memilih perceraian merupakan jalan terbaik guna menghindari hal-hal yang lebih buruk terjadi ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berperkara, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Denpasar pada tanggal 4 Nopember 2008, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 305 / K / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 21 Pebruari 2012, adalah **sah dan putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2018/PN Dps



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 September 2018 dan melalui panggilan Koran yang dimuat di Harian Fajar Bali masing-masing tanggal 27 September 2018 dan 02 November 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No : 5171030205120006 atas nama Kepala Keluarga Wayan Purnawan, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 305/K/2012 tertanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dimaterai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 adalah copy dari copy (tidak dapat ditunjukkan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Hindu di Denpasar, tanggal 04 November 2008;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berasal dari Sesetan tetapi tidak tahu alamatnya ;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran yang menurut Penggugat alasan pertengkaran adalah ketidakcocokan serta tidak hadirnya anak dalam pernikahan mereka dan menurut Penggugat terkadang kalau sedang terjadi pertengkaran, Tergugat suka memukul Penggugat atau melempar barang apa saja ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana saat itu Tergugat melempar barang ke arah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Penggugat kembali pulang ke rumah orangtuanya di Jalan Seraya ;
- Bahwa saksi hanya tahu Tergugat berasal dari Sesetan tetapi tidak tahu dimana tempat tinggal pastinya ;
- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga saat gugatan perceraian ini diajukan, Penggugat tidak tahu kalau Tergugat sudah pindah dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi setuju saja Penggugat dan Tergugat bercerai karena memang antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran dan sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah ada komunikasi ;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Hindu di Denpasar, tanggal 04 November 2008;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat berasal dari Sesetan tetapi tidak tahu alamatnya ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, kalau antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran yang menurut Penggugat alasannya adalah ketidakcocokan dan karena tidak mempunyai anak
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana saat itu Tergugat melempar barang ke arah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Penggugat kembali pulang ke rumah orangtuanya di Jalan Seraya ;
- Bahwa saksi hanya tahu Tergugat berasal dari Sesetan tetapi tidak tahu dimana tempat tinggal pastinya ;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga saat gugatan perceraian ini diajukan, Penggugat tidak tahu kalau Tergugat sudah pindah dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja di Koperasi tetapi saksi tidak tahu dimana Tergugat bekerja ;
- Bahwa yang saksi tahu, keluarga sudah pernah berupaya untuk merujuk Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi setuju saja Penggugat dan Tergugat bercerai karena memang antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran dan sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah ada komunikasi ;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu di Denpasar, tanggal 04 November 2008 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir dan melakukan pembelaan atas gugatan pihak Penggugat, Majelis berpendapat bahwa pihak Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa “ **setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut** “ ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan pihak Penggugat antara lain bukti surat serta saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut agama Hindu di Denpasar, tanggal 04 November 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 305/K/2012 tertanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat dan tidak hadirnya anak dalam pernikahan dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah ada komunikasi sampai akhirnya gugatan perceraian ini diajukan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dikabulkan atau tidaknya sebuah perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum nomor 1 diatas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut agama Hindu di Denpasar, tanggal 04 November 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 305/K/2012 tertanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dikaitkan dengan sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum sekarang apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi alasan perceraian yang disebutkan secara limitatif oleh Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu alasan pada huruf f, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan suatu penjelasan yang tegas mengenai arti / makna kata "perselisihan dan pertengkaran" tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kata “perselisihan dan pertengkaran” yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) tidak hanya harus dibaca secara leterlijk menurut kalimat yang tersurat, tetapi harus juga dibaca yang tersirat didalamnya, sehingga kata “perselisihan” dan “pertengkaran” tersebut tidak hanya harus diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam arti fisik (lahiriah) semata-mata, melainkan juga termasuk perselisihan dalam arti non fisik (bathiniah) yang menyebabkan antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum pada point 3 diatas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat dan tidak hadirnya anak dalam pernikahan dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah ada komunikasi sampai akhirnya gugatan perceraian ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis memperoleh persangkaan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipulihkan untuk hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan tersebut diatas, Majelis dihadapkan pada pilihan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih layak dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah* “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292) ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak akan memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu masih ada harapan untuk hidup rukun, apalagi Undang Undang Perkawinan Nasional menganut azas mempersulit perceraian dengan berbagai pertimbangan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis juga tidak akan segan-segan mengambil sikap untuk memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu sendiri sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri, maka tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa para pihak berkewajiban untuk melaporkan tentang poerceraian dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana, untuk itu petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maknanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan Pasal 283 Rbg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu di Denpasar, tanggal 04 November 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 305/K/2012 tertanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, oleh Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, SH, MH dan I Gde Ginarsa, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 841/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 13 September 2018 putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 29 Januari 2019** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lien Herlinawati, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

I Dewa Made Budi Watsara, SH, MH

Ni Made Purnami, SH, MH

t.t.d

I Gde Ginarsa, SH

Panitera Pengganti

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Perincian biaya :

- Biaya administrasi.....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	650.000,-
- Biaya PNBP panggilan	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 5.000,-
J u m l a h Rp. 751.000,-
(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari **Rabu tanggal 25 Juli 2018** putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 24 Juli 2018 telah diberitahukan kepada **I Nyoman Widiada sebagai Tergugat ;**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan VERZET terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar 449/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 24 Juli 2018 telah lewat, sehingga sejak tanggal **09 Agustus 2018** putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Ruth Ni Putu Sukariani, perempuan, lahir di Denpasar, 19 Mei 1972, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Gn Muliawan IV/12 Br/Link Muliawan, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
KAKAK KANDUNG

Evan Martias Arianto, laki-laki, lahir di Denpasar, 16 Maret 1965, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Gn Muliawan IV/12 Br/Link Muliawan, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
IPAR

Halaman 12 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)